



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3124 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN
RAUDHATUL ATHFAL DARUL HIKMAH DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara Nomor: 5410/Kk.11.20/2/PP.00/08/2025 tanggal 13 Oktober 2025 tentang Permohonan Perubahan dan Penetapan Nama Madrasah dan Nama Yayasan dipandang perlu mengubah Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Darul Hikmah Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama tentang Perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Darul Hikmah Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6678) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382) sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 66 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2101);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1115) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 288);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA TENTANG PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL DARUL HIKMAH DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH.

KESATU : Menetapkan perubahan Izin Operasional Pendirian Raudhatul Athfal Darul Hikmah Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Piagam Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal Nomor: Wk/5-b/0026/Pgm/1984 tanggal 1 Maret 1984.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 4 November 2025



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB /

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3124 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL
DARUL HIKMAH DESA MENGANTI KECAMATAN KEDUNG
KABUPATEN JEPARA PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PERUBAHAN
IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH

Semula

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Darul Hikmah
2	Nomor Statistik Madrasah	101233200001
3	Alamat Madrasah	Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Swasta

Menjadi

1	Nama Madrasah	Raudhatul Athfal Darul Hikmah Menganti
2	Alamat Madrasah	RT 09 RW 03 Desa Menganti Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah
3	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Darul Hikmah Menganti
4	Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	Nomor 11 tanggal 6 Oktober 2015 H. Farisal Adib, S.H. diperbaharui Nomor 70 tanggal 26 Februari 2024 Lianty Achwas, S.H., M.Kn.
5	Pengesahan Akta Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0015608.AH.01.04.Tahun 2015 tanggal 6 Oktober 2015 diperbaharui AHU-0005025.AH.01.12.TAHUN 2024 tanggal 28 Februari 2024



KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TENGAH,

SAIFUL MUJAB